

## **PROGRAM PPM BANTUAN PERAHU NELAYAN PT KNN DAN PT EKU SUKSES DORONG PEREKONOMIAN MASYARAKAT DI MOROMBO PANTAI**



Sumber gambar: [https://www.indosultra.com/wp-content/uploads/2024/08/IMG\\_20240816\\_214857.webp](https://www.indosultra.com/wp-content/uploads/2024/08/IMG_20240816_214857.webp)

Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM) yang di jalan PT Konawe Nikel Nusantara (KNN) dan PT Elit Kharisma Utama (EKU) sukses mendorong perekonomian masyarakat yang berada di Desa Morombo Pantai, Kecamatan Lasolo Kepulauan (Laskep), Kabupaten Konawe Utara (Konut), Sulawesi Tenggara (Sultra).

Di Morombo Pantai, PT KNN dan PT EKU melalui program PPM mengadakan bantuan perahu nelayan. Hal itu berdasarkan letak geografis Desa Morombo pantai yang berada di wilayah pesisir, dan mayoritas mata pencarian masyarakat sebagai nelayan. Bantuan perahu yang diberikan sebanyak 2 unit dimanfaatkan dengan baik oleh para kelompok nelayan sebagai penunjang aktivitas mencari ikan di laut.

Alhasil, hasil tangkapan ikan yang diperoleh melimpah dan dapat memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat. Hasilnya pun, juga langsung di beli oleh PT KNN dan EKI. Hal itu diungkapkan langsung ketua Kelompok Nelayan Morombo Pantai Harila. Iya menyampaikan, bantuan perahu yang diberikan sejak 3 minggu lalu telah di manfaatkan oleh masyarakat, dan peroleh hasil yang baik.

“Alhamdulillah, hari kami bisa kumpul sampai 10 gabus ikan pak. Uang yang kita peroleh dari hasil melaut ratusan ribu. Kami sangat terbantu sekali,” ungkapnya dikonfirmasi usai turun menangkap ikan di laut, Jumat 16 Agustus 2024. Masyarakat Morombo Pantai yang berada di ring 1 wilayah aktivitas kerja penambangan biji nikel PT KNN dan EKI sangat merasakan dampak positif dari adanya dua perusahaan ini baik dari segi pembangunan sumber daya manusia maupun ekonomi masyarakat.

Kepala Desa Morombo Pantai, Aras M menyampaikan, sejak adanya PT KNN dan PT EKU masyarakat sangat terbantu dari segi ekonomi dan lapangan kerja. “PT KNN dan PT EKU memberikan nilai positif, selain peningkatan ekonomi, juga terutama penerimaan karyawan. Di Morombo Pantai saja ini sudah habis di pekerjakan semua, kecuali masyarakat memang yang tidak mau. Ini salah satu perusahaan yang baru berikan bantuan seperti ini. Sangat memberikan dampak positif,” ungkap Kades Morombo Pantai, Aras M.

Penanggung Jawab dari PT KNN dan PT EKU, Alit B saat dikonfirmasi terkait bantuan perahu nelayan yang diberikan menuturkan, donasi itu merupakan komitmen PT KNN dan PT EKU untuk membangun masyarakat terutama dari segi ekonomi dan lapangan kerja.

Dikatakan Alit B, untuk di Desa Morombo Pantai karena berada di wilayah pesisir, sehingga diberikan bantuan perahu sebagai penunjang aktivitas masyarakat dalam mencari nafkah di laut. “Hasilnya selain dijual di tempat lain kami beli juga. Karena kami ada kantin tempat karyawan sekitar 300 orang makan sebelum kerja, jam istirahat, dan makan malam,” ujarnya.

Ia menambahkan, untuk program bantuan PPM pihak PT KNN dan PT EKU mengadakan secara bertahap. “Berikutnya program PPM ini masih terus berjalan, ada 8 program yang kita lakukan berupa bantuan fisik, di bidang kesehatan masyarakat, pemberdayaan ekonomi, dan infrastruktur. Kita akan lakukan secara bertahap,” jelasnya. “Untuk bantuan yang kami salurkan, kita melihat dari kebutuhan masyarakat secara langsung di lapangan. Jadi kami tidak semerta-merta mengadakan bantuannya. Tapi, kita lihat dulu apa yang dibutuhkan masyarakat baru kita berikan,” tutupnya.

#### **Sumber Berita:**

1. <https://www.indosultra.com/program-ppm-bantuan-perahu-nelayan-pt-knn-dan-pt-eku-sukses-dorong-perekonomian-masyarakat-di-morombo-pantai/>, “Program PPM Bantuan Perahu Nelayan PT KNN Dan PT EKU Sukses Dorong Perekonomian Masyarakat di Morombo Pantai”, tanggal 16 Agustus 2024;
2. <https://sultralink.com/tahap-2-program-ppm-nyata-dari-pt-knn-dan-pt-eku-dorong-ekonomi-masyarakat-desa-morombo-pantai-dan-morombo-melalui-bantuan-dana-250-juta-ke-bumdes/>, “Tahap 2, Program PPM Nyata Dari PT KNN dan PT EKU Dorong Ekonomi Masyarakat Desa Morombo Pantai Dan Morombo Melalui Bantuan Dana 250 Juta Ke BUMDES”, tanggal 16 Agustus 2024.

**Catatan:**

- Dengan adanya Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM) berupa perahu, diharapkan usaha para nelayan menjadi lebih berkembang.
- Terkait *Corporate Social Responsibility* diatur pada:
  1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas:
    - a. Pasal 1
      - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.
      - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
    - b. Pasal 74
      - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
      - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas
    - a. Pasal 1
      - 1) ayat 1 menyatakan bahwa Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya.
    - b. Pasal 2
      - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi kewajiban bagi Perseroan

yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam berdasarkan Undang-Undang.

- 2) ayat (2) menyatakan bahwa Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan baik di dalam maupun di luar lingkungan Perseroan.